



BERITA ACARA SIDANG

Sidang Pengadilan Negeri Poso, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pulau Kalimantan No. 11, melalui persidangan teleconference, pada hari **Kamis tanggal 19 Desember 2024 pukul 10.00 WITA** dalam perkara Terdakwa:

Mardiana Alias Mama Aisyah.

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIANA ALIAS MAMA AISYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARDIANA ALIAS MAMA AISYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV merk POLYTRON;
 - 1 (satu) buah remote TV merk POLYTRON warna hitam;
 - 2 (dua) dos mie instan Indomie goreng;
 - 1 (satu) dos mie instan Indomie rasa ayam geprek;



- 1 (satu) dos mie instan Indomie rasa kaldu ayam;
- 1 (satu) dos mie instan Sedaap rasa soto;
- 1 (satu) dos mie instan Cup Sedaap mie goreng;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Fino warna biru putih dengan Nomor Polisi : DN 3110 JK dan Nomor Rangka : MH31UB001CJ071063;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Vario warna orange hitam dengan Nomor Polisi : DN 4598 GP dan Nomor Rangka : MH1JFB117CK259609;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Para Terdakwa Asrudin Alias Au, Sardin Alias Unding dan Alamsyah Alias Alam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

JATMIKO, S.H.

ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H.